



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 257 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Bojonegoro dan oleh karena sampai dengan saat ini belum mendapatkan calon pengganti Direksi sebagaimana dimaksud, maka perlu mengangkat kembali Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Bojonegoro sampai dengan terbentuknya Direksi yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;


7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;

19. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 153 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja PD BPR Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Mengangkat kembali Direksi Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Bojonegoro, atas nama :
- a. SRI UTAMI ARIBAWATI SE, MM sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan
 - b. Drs SUJARWANTO sebagai Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- Terhitung mulai tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan terbentuknya Direksi baru berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Atas pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Direksi Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Bojonegoro berhak menerima penghasilan dan fasilitas bagi direksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 Juli 2015
BUPATI BOJONEGORO,


H. SUYOTO

- Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab Bojonegoro
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah Bojonegoro; dan
5. Sdr. Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro.
-